



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**NOMOR : 36/HM.04.01/2023  
NOMOR : 3378/UN39.5.FE/HK.07/2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA (S-1)  
MANAJEMEN KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  
SEKTOR PUBLIK**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (10-11-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. USEP SUHUD, M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN39/HK.02/2023 tanggal 28 Agustus

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur melalui program pendidikan.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjan (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. menyelenggarakan pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik; dan

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. menyelenggarakan layanan pendidikan bagi mahasiswa sesuai tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. menyebutkan mahasiswa yang dibiayai oleh **PIHAK KESATU** dalam Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik sebagai mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) **PIHAK KESATU**;
  - b. bersama **PIHAK KEDUA** merancang kurikulum Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik;
  - c. mendapat laporan perkembangan prestasi mahasiswa setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS) dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
  - e. menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru; dan
  - f. menyelenggarakan hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi mahasiswa.
  
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga tutor/instruktur/pembimbing sesuai kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mata kuliah yang memerlukan praktisi dari **PIHAK KESATU**;

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
